



PENETAPAN
Nomor 84/Pdt.P/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *pengesahan perkawinan/istbat nikah* yang diajukan oleh:

Saliha binti Talib, tempat dan tanggal lahir Pokobulo, 31 Desember 1930, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Pokobulo, Desa Bangkalaloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 84/Pdt.P/2018/PA Jnp., telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 22 Desember 1956, pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama almarhum Rabasang bin Bisu di Dusun Bangkalaloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;



2. Bahwa pemohon dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh laki-laki Rabasang bin Bisu, dengan mahar lima tahill dibayar tunai;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon, yang bernama Talib bin Ma'da, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Rissa bin Ringke dan Pagama bin Nyau;
4. Bahwa laki-laki Rabasang bin Bisu telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 di kediamannya di Dusun Bangkalaloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Kabupaten Jeneponto;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut berlangsung, pemohon berstatus gadis, dan laki-laki Rabasang bin Bisu berstatus jejaka;
6. Bahwa pemohon dengan Rabasang bin Bisu tidak mempunyai hubungan darah, tidak ada hubungan semenda, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang menikah menurut hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa sejak perkawinan pemohon dengan laki-laki Rabasang bin Bisu, tidak pernah terjadi perceraian;
8. Bahwa pernikahan pemohon dan laki-laki Rabasang bin Bisu telah dikaruniai enam orang anak bernama:
 - Jabara bin Rabasang, umur 49 tahun;
 - Nanni bin Rabasang, umur 48 tahun;
 - Baling bin Rabasang, umur 47 tahun;
 - Jumaling bin Rabasang; umur 46 tahun;
 - Tia bin Rabasang (almarhum); umur 45 tahun;
 - Sonang bin Rabasang; umur 44 tahun;
9. Bahwa pemohon dan laki-laki Rabasang bin Bisu tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
10. Bahwa sejak pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan pemohon dengan laki-laki Rabasang bin Bisu tersebut, dan selama itu pula pemohon dengan laki-laki Rabasang bin Bisu tidak pernah terjadi cerai;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PA Jnp.



11. Bahwa pernikahan pemohon dengan Rabasang bin Bisu tersebut belum pernah memperoleh Kutipan Akta Nikah, karena belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, oleh karenanya pemohon membutuhkan adanya bukti atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Jeneponto, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus asuransi pensiunan janda veteran di PT Taspen (PERSERO) dan uang duka, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto, dengan perantaraan hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon, Saliha binti Talib dengan laki-laki Rabasang bin Bisu yang dilaksanakan tanggal 22 Desember 1956, di Dusun Bangkalaloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Kabupaten Jeneponto;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

atau:

- Jika hakim tunggal berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri, dan hakim tunggal telah memberikan nasehat terkait isbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa selanjutnya hakim tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa kesaksian dua orang saksi, masing-masing:

Saksi kesatu:



H. Pagama bin Nyau, di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan baik, karena saksi adalah saudara sepupu pemohon;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan pemohon dengan laki-laki Rabasang bin Bisu;
- Bahwa pemohon dan laki-laki Rabasang bin Bisu menikah pada tanggal 22 Desember 1956 di Dusun Bangkalaloe, Desa Batu Jala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Talib bin Ma'da, ayah kandung pemohon;
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh laki-laki Rabasang bin Bisu sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu imam Desa di daerah tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Rissa bin Ringke dan Pagama bin Nyau;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut laki-laki Rabasang bin Bisu memberi mahar kepada pemohon berupa uang tunai senilai lima tahill;
- Bahwa pada saat laki-laki Rabasang bin Bisu berstatus jejaka, dan pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon dengan laki-laki Rabasang bin Bisu, tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan pemohon dengan laki-laki Rabasang bin Bisu;
- Bahwa selama terikat perkawinan tersebut pemohon dan laki-laki Rabasang bin Bisu tidak pernah terjadi perceraian, hingga almarhum Rabasang bin Bisu meninggal dunia, dan pula almarhum Rabasang bin Bisu tidak mempunyai istri lain kecuali pemohon;
- Bahwa dari hasil perkawinan pemohon dengan laki-laki Rabasang bin Bisu, dikaruniai enam orang anak, masing-masing:

1. Jabara bin Rabasang;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PA Jnp.



2. Nanni bin Rabasang;
3. Baling bin Rabasang;
4. Jumaling bin Rabasang;
5. Tia bin Rabasang;
6. Sonang bin Rabasang

- Bahwa menurut pengetahuan saksi pemohon belum pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena saat perkawinan tersebut dilangsungkan Kantor Urusan Agama belum terbentuk;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahannya;

Saksi kedua:

Rissa bin Ringke, di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan baik, karena saksi adalah saudara sepupu pemohon;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan pemohon dengan laki-laki Rabasang bin Bisu;
- Bahwa pemohon dan laki-laki Rabasang bin Bisu menikah pada tanggal 22 Desember 1956 di Dusun Bangkalaloe, Desa Batu Jala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Talib bin Ma'da ayah kandung pemohon;
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh laki-laki Rabasang bin Bisu sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu imam Desa di daerah tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Rissa bin Ringke dan Pagama bin Nyau
- Bahwa dalam perkawinan tersebut laki-laki Rabasang bin Bisu memberi mahar kepada pemohon berupa uang tunai senilai lima tahill;
- Bahwa pada saat laki-laki Rabasang bin Bisu berstatus jejaka, dan pemohon berstatus perawan;



- Bahwa antara pemohon dengan laki-laki Rabasang bin Bisu, tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
 - Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan pemohon dengan laki-laki Rabasang bin Bisu;
 - Bahwa selama terikat perkawinan tersebut pemohon dan laki-laki Rabasang bin Bisu tidak pernah terjadi perceraian, hingga almarhum Rabasang bin Bisu meninggal dunia, dan pula almarhum Rabasang bin Bisu tidak mempunyai istri lain kecuali pemohon;
 - Bahwa dari hasil perkawinan pemohon dengan laki-laki Rabasang bin Bisu, dikaruniai enam orang anak, masing-masing:
 1. Jabara bin Rabasang;
 2. Nanni bin Rabasang;
 3. Baling bin Rabasang;
 4. Jumaling bin Rabasang;
 5. Tia bin Rabasang;
 6. Sonang bin Rabasang
 - Bahwa menurut pengetahuan saksi pemohon belum pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena saat perkawinan tersebut dilangsungkan Kantor Urusan Agama belum terbentuk;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya;
- Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan emohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2014.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya dengan laki-laki Rabasang bin Bisu diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Jeneponto demi kepastian hukum atas status pernikahan pemohon tersebut, karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti dengan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua pemohon, sudah dewasa, menghadap, berakal sehat, telah bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua pemohon tentang pernikahan dan tidak adanya buku kutipan akta nikah pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon melangsungkan perkawinan dengan laki-laki Rabasang bin Bisu pada tanggal 22 Desember 1956 di Dusun Bangkalaloe, Desa Batu Jala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada saat perkawinan pemohon dengan laki-laki Rabasang bin Bisu dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Talib bin Ma'da ayah kandung pemohon, dihadiri saksi nikah

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Rissa bin Ringke dan Pagama bin Nyau, dengan mahar berupa uang tunai senilai lima tahill dibayar tunai;

- Bahwa saat menikah pemohon berstatus perawan, sedang laki-laki Rabasang bin Bisu, berstatus jejak, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda, dan hubungan sesusuan, serta tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa sampai saat ini pemohon belum pernah memiliki buku nikah karena saat perkawinan tersebut dilangsungkan Kantor Urusan Agama belum terbentuk;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dengan laki-laki Rabasang bin Bisu telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah pisah sebagaimana layaknya pasangan suami-istri yang bercerai, dan dalam hubungannya itu telah lahir enam orang anak, masing-masing :

1. Jabara bin Rabasang;
2. Nanni bin Rabasang;
3. Baling bin Rabasang;
4. Jumaling bin Rabasang;
5. Tia bin Rabasang;
6. Sonang bin Rabasang;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan pemohon untuk mendapatkan buku nikah. Maksud atau alasan permohonan tersebut disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan pemohon, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki, dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, hakim tunggal menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan laki-laki Rabasang bin Bisu, tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu laki-laki Rabasang bin Bisu tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan pemohon tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain, dan tidak sedang dalam masa iddah. Selain itu, permohonan *itsbat nikah* pemohon telah diumumkan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Jenepono dengan Pengumuman Nomor 84/Pdt.P/2018/PA Jnp., sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, hakim tunggal menilai bahwa perkawinan pemohon dengan laki-laki Rabasang bin Bisu tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hakim tunggal dalam mengadili perkara ini mengambil alih pendapat ahli fikih yang kemudian menjadi pendapat hakim sendiri sebagaimana yang tertuang dalam kitab *Bughyah al Mustarsyidin* halaman 209 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى

ثبت الزوجة

Artinya: “ Jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah perkawinannya itu “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim tunggal berpendapat bahwa pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan pemohon sepatutnya untuk dikabulkan sebagaimana petitum pemohon angka 1.

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka perkawinan pemohon dengan laki-laki Rabasang bin Bisu yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh hakim tunggal dapat ditetapkan keabsahannya sebagaimana petitum pemohon angka 2.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman pemohon.

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan tersebut belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal pemohon dengan laki-laki Rabasang bin Bisu belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan pemohon sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PA Jnp.



2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon, Saliha binti Talib dengan laki-laki Rabasang bin Bisu, yang berlangsung pada tanggal 22 Desember 1956 di Dusun Bangkalaloe, Desa Batu Jala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, 15 November 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 *Rabiulawal* 1440 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. Badriyah, S.H.**, hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hartati, S.H.**, panitera pengganti, dan dihadiri oleh pemohon.

Hakim,

ttd.

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Panitera pengganti,

ttd.

Hartati, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Proses Rp	50.000,00
3.	Panggilan Rp	140.000,00
4.	Redaksi Rp	5.000,00
5.	Meterai Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah Rp	231.000,00

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PA Jnp.



(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,
Panitera Pengadilan Agama Jenepono ,

Drs. Salinri

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)